

BUPATI KOLAKA BUKA RAKORNIS STUNTING



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/486058/bupati-kolaka-buka-rakornis-stunting>

Penjabat Bupati Kolaka Muhammad Fadlansyah, membuka rapat kordinasi aksi konvergensi penanganan *stunting* dan reviu kinerja tahun 2024 yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kolaka, Jumat.

Dikatakannya bahwa acara Rakordis *stunting* ini yang dilaksanakan merupakan rangkaian dari 8 (delapan) aksi konvergensi *stunting*, dan merupakan tahapan akhir dari pelaksanaan rapat aksi konvergensi yang dilaksanakan seluruh kabupaten dan secara nasional. "Rakordis ini yang kita laksanakan merupakan aksi dari 8 konvergensi *stunting* yang dilaksanakan diseluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia,"ungkapnya.

Menurutnya *stunting* bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah bagi pertumbuhan masa depan anak-anak bangsa tumbuh dengan resiko *stunting* akan mengalami gangguan perkembangan fisik anak.

Fadlansyah juga menjelaskan anak-anak yang, mental dan kognitif sehingga bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia generasi bangsa di masa depan. "Saya mengapresiasi dan berterima kasih atas semua peran sektor dalam upaya penanganan *stunting* di Bumi Mekongga melalui upaya konvergensi lintas sektor dan lintas program," katanya. Sehingga tahun 2024 lanjut dia Kolaka mendapatkan predikat sebagai kabupaten kota terbaik dalam penanganan *stunting*.

Selain dihadiri Bupati Kolaka, rapat kordinasi ini juga di hadiri Asisten II Setda Kolaka H. Abbas Nuhung, Ketua TP-PKK Kabupaten Kolaka, pimpinan perusahaan BUMN/BUMD, perusahaan swasta, camat se-Kabupaten Kolaka, Kepala Puskesmas, pimpinan yayasan Aisyiyah Kolaka.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/486058/bupati-kolaka-buka-rakornis-stunting>, “Bupati Kolaka buka Rakornis Stunting”, 13 Desember 2024
2. <https://kolakakab.go.id/beranda/detail/rapat-koordinasi-aksi-konvergensi-stunting-aksi-8-reviu-kinerja-tahunan-kab-kolaka-tahun-2024>, “Rapat Koordinasi Aksi Konvergensi Stunting (Aksi 8) Reviu Kinerja Tahunan Kab. Kolaka Tahun 2024”, 16 Desember 2024.

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* :
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarr multisektor di pusat, daerah, dan desa;
 - c. Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
2. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 :
 - a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*;
 - b. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*;
 - c. Pasal 6 menyatakan bahwa Mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengoordinasikan, menyinergikan, dan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan.

3. Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Edisi Revisi Ketiga Tahun 2023 menyatakan bahwa :
 - a. Aksi konvergensi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan intervensi gizi dalam penurunan stunting melalui 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting;
 - b. Ruang lingkup penilaian kinerja pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting, yaitu:
 - 1) Master Ansit dan Analisis Situasi;
 - 2) Rencana Kegiatan;
 - 3) Rembuk Stunting
 - 4) Peraturan Bupati/Walikota Percepatan Penurunan Stunting
 - 5) Pembinaan Pelaku dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
 - 6) Sistem Manajemen Data Stunting
 - 7) Pengukuran dan Publikasi Stunting
 - 8) Reviu Kinerja Tahunan